



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SRI RAHAYU NINGSIH, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/1 Oktober 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Garuda Sidomulyo Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 149/Pdt.P/2021/PNPms, tanggal 16 Desember 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari EDOAEDO SITUMORANG yang dilahirkan di Lubuk Pakam 06 Maret 2006 berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama anak pemohon dan Tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di dalam KARTU KELUARGA, yang semula bernama EDOAEDO SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula Tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi Tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan ijazah SD,SMP;
3. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama EDOAEDO SITUMORANG adalah orang yang sama dengan RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG, dan Tanggal Lahir yang semula 6 Maret 2006 diganti menjadi Tanggal 9 Maret 2006 berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga Pitu No. 145/761/XII/NPU-PS/2021, tertanggal 8 Desember 2021;
4. Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Lahir Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tidak mau menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan ada Perbedaan nama Anak Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dengan Ijazah Anak Pemohon, sehingga meminta Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama anak pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama dan Tanggal Lahir;

6. Bahwa untuk Perbaikan/pergantian Nama anak Pemohon dari nama asal EDOAEDO SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula 6 Maret 2006 di ganti menjadi 9 Maret 2006 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

7. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari nama asal EDOAEDO SITUMORANG menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan Tanggal Lahir Anak Pemohon dari Tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi 9 Maret 2006 sesyau Ijazah SD, SMP;
3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama EDOAEDO SITUMORANG dengan RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir 6 Maret 2006 dengan 9 Maret 2006 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Rahayu Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rizky Kurniawan Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama Rizky Kurniawan Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/761/XII/NPU-PS/2021 tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti P-2 adalah fotokopi dari fotokopi telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-2 adalah fotokopi dari fotokopi yang akan dipertimbangkan apabila bukti tersebut berseusian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Suginah, di bahwa sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana kami bertetangga;
 - Bahwa Pemohon tersebut mau memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon yaitu yang tertera didalam Kartu Keluarga, yang semula bernama EDOADEDOT SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula Tanggal 6 maret 2006 diganti menjadi Tanggal 9 maret 2006 sesuai dengan ijazah SD, SMP;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Lahir di Lubuk Pakam dan Saksi tidak tau umurnya tanggal dan tahun lahirnya, pada saat umur 1 (satu) tahun anak Pemohon tersebut dibawa ke Pematangsiantar;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Lubuk Pakam karena rumahnya di Lubuk Pakam tinggal bersama neneknya;
- Bahwa panggilan nama anak Pemohon tersebut pada waktu kecil adalah EDO;
- Bahwa yang mengganti namanya adalah neneknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan ketika itu sakit parah;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti ketika mau tamat SD;
- Bahwa nama anak Pemohon pada ijazah SD adalah RIZKY KURINAWAN SITUMORANG, dan nama anak Pemohon di ijazah SMP adalah RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG;
- Bahwa data yang mau dirubah adalah nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa nama ayahnya Pemohon tersebut adalah NANDO SITUMORANG;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekolah di SMA Taman Siswa kelas 1;

2. Tandri Arwi Sudarsono, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut berteman dengan adik Saksi dan mereka berteman sejak di SMP;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering bermain ke rumah Saksi dan bercerita kalau namaku sebenarnya bukan RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG tetapi EDOAEDO SITUMORANG;
- Bahwa kata anak Pemohon namanya diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG karena sering sakit-sakitan dan ketika sakit parah;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti neneknya;
- Bahwa anak Pemohon itu sering bermain ke rumah saksi dan kompak dengan adik Saksi;
- Bahwa yang mau dirubah adalah nama asal anak Pemohon EDOAEDO SITUMORANG menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG, dan tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 6 maret 2006 diganti menjadi tanggal 9 Maret 2006 sesuai ijazah SD dan SMP;
- Bahwa dokumen yang mau dirubah adalah pada Kartu keluarga, yang semula bernama EDOAEDO SITUMORANG diganti menjadi menjadi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG, dan tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 6 maret 2006 diganti menjadi tanggal 9 Maret 2006 sesuai ijazah SD dan SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga, yang semula bernama EDOAEDO SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan ijazah SD dan SMP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari EDOAEDO SITUMORANG dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Rahayu Ningsih (Pemohon), tertulis nama anak Pemohon adalah EDOAEDO SITUMORANG tanggal lahir tanggal 6 Maret 2006;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama tertulis nama anak Pemohon adalah Rizky Kurniawan Situmorang tanggal lahir tanggal 9 Maret 2006;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mau memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon yaitu yang tertera didalam Kartu Keluarga, yang semula bernama EDOAEDO SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan nama dan tanggal lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang sesuai Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama anak Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama, maka Pemohon akan mengubah nama anaknya dari semula EDOADEDOT SITUMORANG diganti menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir semula tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi tanggal 9 Maret 2006;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum anak Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut (berdasarkan bukti P-4) serta perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, walaupun dalam hal ini tidak dimintakan oleh Pemohon, akan tetapi demi tertibnya administrasi perubahan nama tersebut, maka Hakim akan menyebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal EDOAEDO SITUMORANG menjadi RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 6 Maret 2006 diganti menjadi 9 Maret 2006 sesuai Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama;
3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama EDOAEDO SITUMORANG dengan RIZKY KURNIAWAN SITUMORANG dan tanggal lahir 6 Maret 2006 dengan 9 Maret 2006 adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwaty Sembiring, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pms